



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXXXX, 25 November 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXXXX, 23 Juli 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2009 bertepatan dengan 11 Muharram 1430 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Poso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/90/II/2000, tertanggal 06 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun lamanya, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang lebih 11 Tahun 9 Bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - **ANAK 1**, Umur 14 Tahun;
 - **ANAK 2**, Umur 4 Tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b. Tergugat sering menggunakan sabu-sabu (Narkoba);
 - c. Tergugat memberikan nafkah tetapi tidak cukup;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Oktober Tahun 2022 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat sering menggunakan sabu-sabu (Narkoba), akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXX** atas nama **PENGUGAT**, tertanggal 20-10-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 173/90/II/2009 tertanggal 6 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di kediaman sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua yang mana rumah Penggugat berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu saksi menemui Penggugat yang sedang menangis dan saksi melihat muka Penggugat memar, ketika saksi tanya Penggugat menjawab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat memberikan nafkah tidak cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan hanya tiduran di rumah tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;

Halaman 5 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat konsumsi narkoba namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, tidak tahu secara pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama,pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat selanjutna tingal di kediaman sendiri;

Halaman 6 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menampar Penggugat tapi saksi melihat muka Penggugat yang memar kemerahan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena selama satu tahun ini Tergugat tidak bekerja. Setiap saksi berkunjung ke rumah mereka, Tergugat selalu ada di rumah dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak mengetahui masalah yang dipertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022. Sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 173/90/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Poso, tanggal 6 Februari 2009, serta

Halaman 8 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Tergugat sering menggunakan sabu-sabu (Narkoba);
- Tergugat memberikan nafkah tetapi tidak cukup;

dan sejak bulan Oktober tahun 2022 atau selama 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2022 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 11 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu* juz VII halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 12 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.H.I., dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.

ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 2.280.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2.425.000,00

(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Pso